

DIALEKTIKA TEKS, REALITAS, DAN MUKALLAF DALAM PEMIKIRAN AL-KHĀDIMĪ: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ROSCOE POUND

Mohamad Fauzan, Vina Rahmawati, Lukman Habib

Ozanjuber9@gmail.com, Vinarahma002@gmail.com, Lukmanhabib@rocketmail.com

Universitas KH. Abdul Chalim

Received: 02-04-2026	Revised: 16-03-2026	Accepted: 26-02-2026
----------------------	---------------------	----------------------

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the dialectic between the pillars of naṣ (text), waqī' (context), and mukallaf (legal subject) in the thought of Nuruddin Al-Khādīmī, examined through the framework of Roscoe Pound's sociology of law. The central problem addressed is the challenge of static Islamic legal texts in confronting the accelerative and complex pace of social change. This study employs a normative legal research method with a conceptual approach and a prominent-figure approach. Data analysis was conducted descriptively and analytically by performing a theoretical synchronization between Al-Khādīmī's trilogy of pillars and the concept of social engineering. The results indicate that Al-Khādīmī's methodology manifests an effort to transform Islamic law from static texts into a responsive and functional legal system. The integration of the waqī' pillar as a provider of scientific data (social facts) and the mukallaf pillar as an instrument of personal justice allows ijtihād (independent legal reasoning) to operate as an engine for social engineering. The alignment of these three pillars ensures that Islamic law continues to achieve public interest (maslahah) in harmony with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah) amid the currents of modernization.

Keywords: Naṣ, Waqī', Mukallaf, Nuruddin Al-Khādīmī, Roscoe Pound, Social Engineering.

Abstrak

Ijtihad merupakan proses krusial dalam pembentukan hukum Islam untuk menjawab problematika kontemporer yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah (*ḍawābiṭ*) ijtihād maqasidi dalam perspektif Nuruddin al-Khadimi, seorang tokoh pemikiran maqasid kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Khadimi membagi kaidah ijtihād maqasidi menjadi dua kategori utama: kaidah umum dan kaidah khusus. Kaidah umum meliputi legalitas ketuhanan, sifat menyeluruh (*syumulīyyah*), dimensi moral, dan rasionalitas. Sedangkan kaidah khusus mencakup instrumen *istislah* (masalah mursalah), *'urf* (adat istiadat), dan *ta'lil* (argumentasi hukum). Penerapan kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai batasan agar ijtihād tetap berada dalam koridor syariat, menghindari subjektivitas hawa nafsu, dan menghasilkan produk hukum yang responsif serta maslahat bagi manusia di dunia maupun akhirat.

Kata Kunci: Ijtihad Maqāṣidī, Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Maslahah Mursalah

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki karakteristik unik karena bersumber dari wahyu Ilahi sekaligus memberikan ruang bagi dinamika sosial. Keistimewaan ini menjadikan hukum Islam tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai sistem hukum yang mampu berkembang mengikuti perubahan zaman.¹ Namun, tantangan besar muncul ketika teks-teks hukum yang bersifat statis harus berhadapan dengan laju perubahan sosial yang kian akseleratif dan kompleks, sehingga menjadikan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi cukup penting untuk digunakan pada setiap pengambilan hukum Islam pada kasus-kasus kontemporer. Karena ijthad yang hanya didasarkan pada ushul fiqh konvensional tidak akan mampu memecahkan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat, maka diperlukan pendekatan yang lebih universal yang dapat membebaskan umat manusia dari stagnasi hukum. Tanpa menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pertimbangan dalam penetapan dan penerapan hukum, hal ini hanya akan membuat hukum Islam tampak kaku dan tidak berdialog dengan realitas empiris yang semakin dinamis, kompleks, dan plural. Jika kondisi ini dibiarkan, pada akhirnya hukum Islam tidak hanya akan terlepas dari tujuan inti agama, tetapi juga akan semakin menjauh dari karakternya yang fleksibel dan sesuai dengan segala tempat dan waktu. Rekonstruksi hukum Islam dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah diharapkan dapat menghasilkan produk hukum Islam yang lebih humanis, dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, baik yang spesifik maupun universal sesuai dengan konteks Indonesia.²

Salah satu tokoh penting dalam diskursus maqāṣid al-syarī'ah kontemporer adalah Nuruddin Mukhtar Al-Khādimī, seorang intelektual kontemporer Tunisia yang dikenal sebagai tokoh utama pengembang dan sistematisasi ilmu maqāṣid al-syarī'ah sebagai disiplin ilmu tersendiri. Menurut beliau, pengembangannya saat ini dilakukan pada tataran penulisan, penyusunan, pondasi dan kerangka dasar, cabang, contoh, dan penerapannya.³ Adapun fokus kajian pada penelitian ini adalah gagasan Al-Khādimī tentang trilogi pilar dalam perumusan ijthad hukum yang berbasis maqāṣid yaitu pada aspek: *naṣ* (teks), *waqī'* (realitas), dan mukallaf

¹ Gebby Chyntia Detta Kaunang and Safarni Husain, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM Dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.387>.

² Chamim Thoha Tohari, Hudzaifah Fawwaz, and Isma Swadjaja, "The Ijthad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāshid Al-Syarī'ah Approach In The Indonesian Context," *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>.

³ Amir Tajrid, "Transformasi Maqāṣid Al-Syarī'ah: Analisis Pemikiran Al-Khādimī" (UIN Walisongo, 2021), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16747/1/Disertasi_1400039070_Amir_Tajrid.pdf.

(subjek hukum). Melalui skema trilogi pilar ini, Al-Khādimī berusaha menegaskan bahwa sebuah produk hukum baru bisa dianggap sah secara syar‘i dan sukses secara sosial jika ia mampu mengharmonisasikan otoritas wahyu dengan fakta-fakta lapangan serta kapasitas manusia yang menjalankannya. Pandangan ini sejalan dengan spirit maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan bahwa inti dari hukum adalah kemaslahatan manusia.⁴

Konsep trilogi ini memiliki relevansi dengan beberapa ilmu hukum sosiologis dari para pemikir hukum barat salah satunya adalah Roscoe Pound. Pendekatan hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan harus dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial yang dinamis.⁵ Roscoe Pound (1870–1964) mempunyai pemikiran hukum dengan istilah *sociological jurisprudence* yang menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keseimbangan kepentingan sosial dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.⁶ Di titik inilah, hukum Islam memerlukan sebuah metodologi ijtihad yang mampu menjembatani jarak antara teks suci dan realitas profan.

Relevansi pemikiran Al-Khādimī dengan teori Roscoe Pound menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Pound berargumen bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Artinya, hukum tidak hadir hanya untuk menghukum, tetapi untuk menata, memperbaiki, dan mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik.⁷ Struktur ijtihad Al-Khādimī yang melibatkan pilar *naqi’* (realitas) dan *mukallaf* (subjek hukum) sebenarnya adalah bentuk nyata dari pengumpulan fakta sosial yang diminta oleh Pound sebelum sebuah kebijakan hukum ditetapkan. Dengan demikian, metodologi Al-Khādimī merupakan manifestasi dari upaya mentransformasikan hukum Islam dari sekadar teks statis menuju hukum yang responsif dan fungsional.

Penelitian ini berpijak pada beberapa studi relevan untuk memetakan posisi akademik dan kebaruannya. Pertama, Fuat Hasanudin (2019) membedah metodologi Al-Khādimī dalam

⁴ Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. Juz 2, 1st ed. (Doha: Kementerian Waqaf Dan Urusan Islam, 1998).

⁵ Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, 1st ed. (New York: Cambridge University Press, 2009).

⁶ Tonny Andreas, Dominikus Rato, and Y.A. Triana Ohoiwuntun, “Sumbangsih Roscoe Pound Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis,” *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2025): 135–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.3968>.

⁷ Rasji, William Chandra, and Marcellius Kirana Hamonangan, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Indonesia,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025), <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

fatwa MUI, namun kajiannya terbatas pada ranah normatif-yuridis.⁸ Kedua, Triana dkk. (2024) menjelaskan peran *social engineering* Roscoe Pound dalam penemuan hukum positif di Indonesia.⁹ Ketiga, Yahya & Alimuddin (2022) mengeksplorasi keterhubungan teori Pound dengan kaidah fikih perubahan zaman secara umum.¹⁰

Berbeda dengan kajian-kajian di atas, artikel ini menawarkan novelty melalui sintesis interdisipliner yang lebih teknis. Jika penelitian sebelumnya cenderung terpisah antara hukum Islam dan sosiologi hukum Barat, penelitian ini melakukan sinkronisasi langsung antara trilogi pilar Al-Khādimī (Naṣ, Waqī', Mukallaf) dengan konsep *social engineering* dan *human condition*. Dengan demikian, pilar *Waqī'* diposisikan sebagai penyedia data ilmiah (*social facts/ law in action*) dan pilar *mukallaf* sebagai instrumen keadilan personal, guna merumuskan metodologi ijtihad yang fungsional secara sosiologis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana dialektika antara pilar Naṣ, Waqī', dan Mukallaf dalam pemikiran Al-Khādimī beroperasi dalam bingkai sosiologi hukum. Melalui pendekatan ini, akan diuraikan bagaimana pilar-pilar tersebut bekerja layaknya mesin rekayasa sosial yang memastikan hukum Islam tetap memiliki nyawa di tengah arus modernisasi. Urgensi tulisan ini terletak pada kontribusinya bagi pengembangan metodologi hukum Islam kontemporer yang tidak hanya berorientasi pada aspek teologis, tetapi juga memiliki kepekaan sosiologis yang tajam demi tercapainya keadilan substantif bagi seluruh umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan tokoh. Melalui perspektif kualitatif, penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap sistem pemikiran Ahmad Al-Khādimī yang dikonstruksikan dalam karya-karya fundamentalnya. Pendekatan ini dipilih untuk membedah bagaimana doktrin hukum Islam dalam pemikiran Al-Khādimī memosisikan realitas sosiologis sebagai basis transformasi hukum yang dinamis dan fungsional.

⁸ Fuat Hasanudin, "Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 134–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art2>.

⁹ Yeni Triana et al., "Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia," *Journal Of Social And Education Research* 1, no. 2 (2024): 58–71, <https://pdfs.semanticscholar.org/ff5d/f294773758cd9c51ec2a932de71e9ab823ef.pdf>.

¹⁰ M. Yusuf Yahya and Harwis Alimuddin, "Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman)," *Indonesian Journal Of Shariah And Justice* 2, no. 2 (2022): 141–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.22>.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya orisinal Al-Khādimī yang berjudul *Al-Ijtihad Al-maqāṣid: Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu*. Data primer tersebut didukung oleh literatur sekunder yang relevan, terutama karya-karya fundamental Roscoe Pound mengenai *Sociological Jurisprudence*, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas konsep *social engineering* dan *law in action*. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dan penelusuran pustaka (*library research*) dengan menyeleksi gagasan-gagasan kunci yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yakni mengidentifikasi dan mengelompokkan pemikiran Al-Khādimī tentang pilar naṣ, waqi', dan mukallaf. Kedua, tahap sinkronisasi teoritis, di mana pilar-pilar tersebut dibedah menggunakan pisau analisis Roscoe Pound untuk menemukan titik relevansi fungsionalnya. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan secara deduktif untuk merumuskan sintesis mengenai kedudukan ijtihad sebagai instrumen rekayasa sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trilogi Pilar Ijtihad Nuruddin Ahmad Al-Khādimī

Ijtihad secara bahasa berakar dari kata *al-jahd* atau *al-juhd* yang berarti pengerahan segala kemampuan untuk mencapai suatu urusan yang sulit. Dalam diskursus ushul fiqh, ijtihad dipahami sebagai usaha maksimal dari seorang mujtahid untuk merumuskan hukum syariat yang bersifat *amaliyah* (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.¹¹ Narasi ijtihad maqāṣidi diperkenalkan oleh Al-Khādimī sebagai instrumen pengambilan hukum fiqh dengan menjadikan aspek maqāṣid al-syarī'ah sebagai indikator utama dalam pertimbangannya.¹²

Al-Khādimī kemudian merumuskan bahwa ijtihad yang kokoh harus berpijak pada tiga pilar utama, yaitu naṣ, *waqi'*, dan *mukallaf*. Naṣ (teks) dalam konteks ijtihad maqāṣidi adalah dalil yang hukum, *'illat* (alasan hukum), dan tujuannya (al-maqṣad) akan diterapkan dalam suatu kasus hukum. Sedangkan *al-waqi'* (realitas) adalah objek operasional ijtihad maqāṣidi, dimana hukum yang ada di dalam naṣ berikut tujuannya akan dilekatkan padanya. Sementara *al-mukallaf* (subjek

¹¹ Hasim Asari and Sofyan Al-Hakim, "Dinamika Ijtihad, Ittiba' Dan Taqlid Dalam Konteks Kontemporer," *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2025): 82, <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/296>.

¹² Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. Juz 1, 1st ed. (Doha: Kementerian Waqaf Dan Urusan Islam, 1998), 29.

hukum) adalah orang yang secara akal, jiwa, dan fisik siap meneria realitas sejalan dengan tuntutan hukum yang terdapat dalam naş berikut maqāşidnya.¹³

A. Naş

Dalam konstruksi ijtihad maqāşidi yang ditawarkan oleh Al-Khādimī, naş (teks suci) menempati posisi pertama sebagai elemen badehiyyah (aksiomatis) yang tidak dapat dikesampingkan. Berdasarkan teks primer yang dikaji, Al-Khādimī mendefinisikan naş sebagai: "فالنص هو الدليل الذي يُراد تطبيق حكمه وعلته ومقصده" (naş adalah dalil yang hendak diterapkan hukumnya, alasan hukumnya, serta tujuan hukumnya).¹⁴ Definisi ini sangat krusial karena menunjukkan bahwa bagi Al-Khādimī, membaca teks bukan sekadar mengeja redaksi, melainkan proses penggalan tiga dimensi sekaligus.

Al-Khādimī menegaskan bahwa identitas sebuah naş tidak hanya terletak pada struktur kebahasaannya (*aspek lughawiyah*), tetapi juga pada spirit yang dibawanya. Dalam proses ijtihad, naş dipandang sebagai bahan baku yang mengandung misi ketuhanan. Mujtahid dilarang keras memisahkan antara teks dengan tujuannya. Jika ijtihad hanya terpaku pada teks tanpa melihat '*illat* (rasio legis) dan maqşad (tujuan), maka ijtihad tersebut akan kehilangan daya fungsionalnya. Sebaliknya, jika ijtihad hanya mengejar tujuan tanpa berpijak pada naş, maka ia akan kehilangan orisinalitas syar'inya. Di sini, naş berfungsi sebagai jangkar yang menjaga agar ijtihad tetap berada dalam koridor otoritas wahyu, namun tetap memberikan ruang bagi akal untuk mencari kemaslahatan di balik teks tersebut.

Dalam karyanya, Al-Khādimī menyebut bahwa naş sebagai titik berangkat dalam proses taţbiq (penerapan). Al-Khādimī memposisikan naş sebagai panduan utama yang mengarahkan realitas. Artinya, ijtihad tidak dimulai dari ruang hampa atau sekadar opini subjektif, melainkan harus selalu merujuk pada dalil.¹⁵

Sebagai bagian dari mustalzamat atau persyaratan wajib yang tidak terpisahkan, Al-Khādimī menekankan bahwa pemahaman terhadap pilar naş harus berpijak pada penguasaan perangkat kebahasaan dan kaidah ushuliyah yang sangat presisi. Mujtahid dituntut untuk mampu membedah teks melalui instrumen 'am

¹³ Al-Khadimi, *Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. Juz 2, 57.

¹⁴ Al-Khadimi, 57.

¹⁵ Al-Khadimi, 59.

(umum) dan khaṣ (khusus) guna menentukan jangkauan kemaslahatan yang dikandungnya, di mana proses takhshis menjadi sangat krusial agar hukum tidak diterapkan secara keliru pada realitas yang tidak tepat.¹⁶ Ketajaman linguistik ini juga harus mencakup analisis terhadap struktur mutlaq dan muqayyad, serta ketelitian dalam membedakan bentuk jama' (jamak) dan mufrod (tunggal), karena setiap pilihan kata dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengisyaratkan bobot maqāṣid yang berbeda, apakah ia bersifat inklusif untuk seluruh umat atau spesifik bagi keadaan subjek hukum tertentu.¹⁷

Lebih lanjut, Al-Khādimī mengintegrasikan peran *qarinah* atau indikator kontekstual, baik yang bersifat lafaz maupun keadaan, sebagai kompas yang mengarahkan penafsiran dari makna harfiah menuju esensi tujuan syariat.¹⁸ Tanpa pemahaman terhadap *qarinah*, sebuah teks akan kehilangan nyawa sosiologisnya dan terjebak dalam ruang hampa. Akan tetapi implementasi terhadap *qarinah* terbatas pada 4 aspek saja menurut Al-Khādimī yaitu syari'at, akal, bahasa, dan *urf* (adat kebiasaan). Sehingga sekadar mengasumsikan adanya kemaslahatan yang tampak bertentangan dengan indikasi makna tersurat bukanlah termasuk dalam empat indikasi tersebut. Mengambil langkah tersebut (mendahulukan asumsi maslahat di atas teks) dianggap sebagai tindakan yang membatalkan makna tersurat, bukan sebuah takwil, dan secara konsensus hal itu tidak diperbolehkan.¹⁹

Hal ini juga berkaitan erat dengan penguasaan terhadap aspek *nasakh* (penghapusan) dan *mansukh* (yang dihapus), di mana fenomena perubahan hukum dalam sejarah wahyu dipandang oleh Al-Khādimī sebagai bukti bahwa syariat senantiasa merespons dinamika realitas secara bertahap.²⁰ Dengan menyatukan seluruh perangkat teknis ini, mujtahid tidak hanya melakukan pembacaan eksoterik pada redaksi luar, tetapi juga mampu menembus lapisan esoterik untuk menemukan maksud Tuhan yang paling dalam. Dialektika antara kaidah bahasa Arab dan spirit syar'iyah inilah yang memungkinkan sebuah naṣ dapat mendarat sebagai solusi nyata

¹⁶ Dzulkifli Noor, "Metodologi Memahami Nash Al-Qur'an Dan Teks Hadits Yang Bersifat Umum Dan Khusus Dalam Pembelajaran Ushul Fiqh," *Jurnal Tarbiyah Jamiat Kheir* 2, no. 1 (2024): 213, <https://doi.org/https://doi.org/10.62026/j.v2i1.40>.

¹⁷ Asri Yanti Siregar and Alwizar, "Kaedah Mutalq Dan Muqoyyad," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 67, <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.152>.

¹⁸ Al-Khadimi, *Ijtihad Al-Maqasidi: Hujjatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. Juz 2, 59.

¹⁹ Al-Khadimi, 59.

²⁰ Al-Khadimi, 59.

yang mengharmonisasikan otoritas teks dengan kebutuhan manusia dalam satu tarikan nafas intelektual yang utuh.²¹

Poin paling mendalam dari pemikiran Al-Khādimī adalah mengenai bagaimana naṣ diturunkan (tanzil) ke dalam realitas. naṣ dalam pilar pertama ini tidak berdiri sendiri, ia dikelilingi oleh data-data penting dan dasar-dasar yang bersifat krusial dalam proses penggalan hukum. Al-Khādimī menyatakan bahwa naṣ harus mampu memberikan pengobatan syar'i terhadap problematika nyata. Oleh karena itu, pilar naṣ dalam ijtihad maqāṣidi adalah pilar yang melekat terhadap masalah (aqḍiyah) dan keadaan (ahwal). Ini membuktikan bahwa menurut Al-Khādimī, otoritas teks tidaklah bertentangan dengan kemajuan peradaban, justru teks hadir untuk memandu peradaban tersebut menuju standar etika dan kemaslahatan yang lebih tinggi.²²

B. Waqi'

Setelah pilar naṣ diposisikan sebagai pedoman nilai, Al-Khādimī menempatkan Waqi' sebagai pilar kedua yang tak kalah krusial dalam struktur mustalzamat ijtihad maqāṣidi. Berdasarkan teks primer yang dikaji, Al-Khādimī mendefinisikan Waqi' secara epistemologis sebagai: *الواقع هو ميدان الفعل والتصرف الذي سيكون محكوماً بذلك النص وموجهاً نحو مقاصده وغاياته* (Medan aksi dan perilaku yang akan dihukumi oleh teks tersebut serta diarahkan menuju tujuan dan sasarannya).²³

Pilar ini merupakan jembatan yang menghubungkan idealitas langit dengan realitas bumi. Dalam pandangan Al-Khādimī, realitas bukanlah objek pasif. Waqi' adalah sebuah laboratorium di mana kebenaran tekstual diuji efektivitasnya secara sosiologis.²⁴ Al-Khādimī menegaskan bahwa fungsi utama dari ijtihad adalah mengarahkan realitas agar berjalan selaras dengan tujuan teks.²⁵ Namun, hal ini bukan berarti teks menindas realitas secara buta. Sebaliknya, realitas memberikan

²¹ Syamsul Anwar, "The Relation between Arabic Linguistics and Islamic Legal Reasoning: Islamic Legal Theory Perspective," *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.463-492>.

²² Al-Khadimi, *Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. Juz 2, 57.

²³ Al-Khadimi, 57.

²⁴ Al-Khadimi, 66.

²⁵ Al-Khadimi, 57.

masuk informasi kepada mujtahid tentang bagaimana sebuah hukum harus dikonstruksikan agar tidak melahirkan kerusakan (mafsadah) yang baru.²⁶

Al-Khādimī menekankan pada pemanfaatan apa yang telah dicapai oleh peradaban modern. Ia menyatakan bahwa ijtihad kontemporer wajib menggunakan pengetahuan serta informasi intelektual yang bersifat pasti (yaqīniyah) atau mendekati pasti (qaribah min al-yaqīn).²⁷ hal ini didapatkan melalui upaya ijtihad kolektif atau ijtimā'i yang menekankan adanya spesifikasi pada tiap-tiap bidang objek hukum yang akan diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Khādimī membuka pintu selebar-lebarnya bagi sains dan ilmu pengetahuan modern (seperti sosiologi, psikologi, kedokteran, hingga data statistik) untuk menjadi alat bantu dalam proses hukum. Data-data ilmiah ini berfungsi dalam proses *tarjīb* (penguatan pendapat) dan *taghlib* (penilaian mayoritas).²⁸ Dengan kata lain, seorang mujtahid tidak boleh memutuskan hukum berdasarkan asumsi atau prasangka subjektif, melainkan harus berpijak pada fakta-fakta objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹

Al-Khādimī menjelaskan bahwa akal harus bergerak dalam kerangka sistem syariat namun tetap berinteraksi secara realistis dengan hal-hal yang bersifat praduga (ẓanniyat). Hal ini dikendalikan oleh tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) yang disiplin. Pilar Waqī' menuntut ijtihad untuk terus mengamati berbagai persoalan baru (aqḍiyah) dan perkembangan zaman.³⁰ Ini adalah bentuk pengakuan Al-Khādimī bahwa realitas itu dinamis. Oleh karena itu, pendekatan hukum harus bergeser ke arah pendekatan ilmiah yang terspesialisasi dan praktis. Pengamatan terhadap realitas sosial bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan darurat agar hukum Islam tidak teralienasi (terasing) dari manfaat-manfaat peradaban kontemporer. Hukum harus mampu mengambil kadar kemaslahatan yang merespons standar-standar syariat, etika, dan peradaban secara bersamaan.³¹

Meskipun Al-Khādimī sangat terbuka terhadap realitas dan sains, ia memberikan batasan etis yang ketat. Ia memperingatkan agar proses ijtihad tidak

²⁶ Ihsan Satriya Azhar, "Fiqh Waqī'," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2021): 100–112, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/taz.v10i1.1089>.

²⁷ Al-Khadimi, *Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu. Juz 2*, 88.

²⁸ Al-Khadimi, 88.

²⁹ Abdur Rafik et al., "Ijtihad Sebagai Usaha Konstruksi Hukum Islam," *Januari: Jurnal Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 51–56, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/153/162>.

³⁰ Al-Khadimi, *Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu. Juz 2*, 87–88.

³¹ Al-Khadimi, 88–89.

membangun tujuan-tujuannya di atas klaim-klaim kosong (*da'awa farighah*) dan prasangka (*aubham*). Setiap langkah dalam menganalisis pilar *Waqi'* harus dipastikan tidak membuat pena dan langkah kaki tergelincir.³² Artinya, fakta sosial yang digunakan sebagai basis ijtihad harus benar-benar valid dan tidak boleh menabrak prinsip akidah serta akhlak yang telah digariskan oleh syariat.

Sebagai pelengkap teknis dalam menganalisis realitas, Al-Khādimī membagi pilar waqi' ke dalam klasifikasi yang menentukan derajat taṭbiq (penerapan) hukum. Terdapat waqi' al-tsabit (realitas tetap) yang berkaitan dengan hukum alamiah manusia, serta waqi' al-mutaghayyir (realitas dinamis) yang mencakup perubahan sosial, budaya, dan teknologi.³³ Pemilahan ini krusial agar mujtahid dapat mendeteksi pergeseran sosiologis yang menuntut adanya penyesuaian hukum secara tepat sasaran.³⁴ Selain itu, adanya Waqi' al-Khaṣ (Realitas Khusus) memastikan bahwa fakta sosial makro selalu disinkronkan dengan kasus per kasus (*aqḍiyah*) yang terjadi di lapangan.³⁵ Klasifikasi ini menunjukkan bahwa metodologi Al-Khādimī memiliki presisi tinggi dalam memetakan realitas sebelum pesan langit diturunkan secara operasional melalui proses *tanzīl*.

C. Mukallaf

Pilar ketiga yang menyempurnakan struktur mustalzat ijtihad maqāṣidi adalah Mukallaf. Al-Khādimī menjelaskan bahwa mukallaf merupakan poros dari proses ijtihad dan pusat tujuannya. Sebab, teks-teks (dalil) tidaklah hadir kecuali untuk menyapa mukallaf, dan realitas pun tidaklah terjadi kecuali dialami olehnya.³⁶

Hukum Islam tidak lain agar dapat diketahui dan dilaksanakan oleh *mukallaf* (subjek hukum, orang yang mendapatkan beban hukum). Dan realitas (*al-waqi'*) terjadi karena ada keterkaitannya dengan subjek hukum. Hal terpenting dari pembahasan ini adalah tentang nalar mukallaf (*'aqlaniyah al-mukallaf*). Masing masing

³² Al-Khadimi, 88.

³³ Johari, "Moderasi Agama Dalam Perspektif Fiqh (Analisis Konsep Al-Tsawabit Dan Al-Mutaghayyirat Dalam Fiqh Serta Penerapannya Pada Masa Pandemi Covid-19) Johari PENDAHULUAN Dalam Kitab ' Mustaqbal Al-Ushuliyah Al-Islamiyah ' Yang Ditulis Oleh Yusuf Al-Qara Dhawi," *An-Nida'* 44, no. 2 (2020): 115–35, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12927>.

³⁴ Mutiara Fahmi, Muhammad Suhaili Sufyan, and Iain Langsa, "Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al- Dharurah Dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan," *LENTERA: Indonesian Jpurnal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 6, no. 1 (2024): 42–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/lentera.v6i1.8751>.

³⁵ Al-Khadimi, *Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. Juz 2, 70.

³⁶ Al-Khadimi, 77.

mukallaf memiliki nalar yang berbeda tentang naṣ (teks), hukum dan maqāṣidnya, serta juga realitas.³⁷

Al-Khādīmī menegaskan bahwa penyesuaian antara wahyu yang sifatnya tetap (*al-wahyu al-tsabit*) dengan realitas yang berubah-ubah (*al-waqi' al mutaghayyir*) bukanlah hal yang mudah, hal ini tidak bisa dilakukan kecuali bagi orang yang telah memiliki akal yang produktif dan kemampuan dalam hal penggalian hukum (*istinbath*), pelaksanaan penyetaraan (*taswiyah*), *qiyas* (analogi), penyambungan (*ilhaq*), pembedaan (*tafriq*), perbandingan (*muqaranah*), pengakaran (*ta'shil*), pencabangan (*tafri'*), penyusunan (*tarkib*), analisis (*tahlil*), dan pemilahan (*tamyiz*). Semua itu merupakan aktivitas akal yang mutlak diperlukan dalam proses penyelarasan antara makna teks (dalil) dengan peristiwa kemanusiaan yang baru muncul.³⁸

Demikian pula halnya dengan ijtihad pada masalah-masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh syariat (kasus tanpa naṣ). Dalam hal ini, akal harus bekerja melalui berbagai pendekatan, seperti penalaran (*ta'lil*), penyambungan (*ilhaq*), pemasukan (*idraj*), dan penyetaraan (*taswiyah*). Tujuannya adalah untuk merealisasikan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dan kemaslahatan manusia yang dapat diterima oleh akal sehat yang jernih, serta tidak menjerumus pada kerusakan dan kehancuran yang ditolak oleh tradisi yang lurus.³⁹

Adapun akal yang beliau kehendaki dalam pemikirannya adalah akal yang berangkat dari pola pikir islami yakni yang menjadikan Islam sebagai *manhaj* (metodologi) dalam gerak, perbuatan, penyimpulan, serta hukumnya. Hal ini karena hukum-hukum dan arahan arahnya dapat diterima secara akal, terbukti secara logika, diterima secara tabiat, serta dikenal baik secara tradisi (*'urf*) maupun kebiasaan (*'adah*). Maka bila ada suatu pernyataan yang menyangka bahwa ada kontradiksi antara akal dan wahyu itu perlu direfleksikan kembali, bisa jadi pelaksanaan dalam penggalian hukum yang belum terimplementasi sebagaimana mestinya, misalnya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memahami bahasa arab dan tujuan syariat (maqāṣidi), atau kembali pada fakta bahwa wahyu telah melampaui pemahaman akal,

³⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, ed. Mahbub Dje, 1st ed. (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), 94, <https://repository.iainkediri.ac.id/885/1/IjtihadMaqasidi.pdf>.

³⁸ Al-Khadimi, *Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. Juz 2, 80.

³⁹ Al-Khadimi, 80.

atau wahyu tersebut telah dipahami secara tekstual belaka padahal seharusnya tidak demikian.

Al-Khādīmī memberikan klasifikasi pada akal mukallaf dilihat dari kemampuan akal tersebut. secara garis besar ada 3 kriteria yakni akal individu, pakar, serta akal kolektif. Akal individu merupakan kapasitas setiap Muslim untuk memahami kewajiban agama guna memperbaiki iman, ibadah, dan akhlak pribadi. Akal pakar merupakan Intelektualitas tinggi yang dimiliki para ahli untuk melakukan analisis mendalam terhadap hukum Islam. Sedangkan akal kolektif adalah kesadaran intelektual umat secara keseluruhan dalam merespons tantangan zaman.⁴⁰

Relevansi Dialektika Al-Khādīmī terhadap Teori Roscoe Pound

Analisis terhadap pemikiran Al-Khādīmī dalam kitab *Al-Ijtihad Al-maqāṣidi* menunjukkan adanya tendensi intelektual yang sangat kuat dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang digagas oleh Roscoe Pound. Secara fundamental, Pound menawarkan sebuah pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat mekanis-formalistik menuju hukum yang fungsional. Teori Pound berpijak pada keyakinan bahwa hukum harus dipelajari dari pengaruhnya terhadap masyarakat, di mana fokus utamanya adalah perbedaan antara *law in books* (hukum yang tertulis) dengan *law in action* (hukum yang bekerja secara nyata). Bagi Pound, hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat (*tool*) untuk melakukan penataan sosial (*social engineering*) serta menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui proses keadilan yang terindividualisasi (*individualization of justice*).

Pilar-pilar Al-Khādīmī menyediakan metodologi syar'i agar hukum Islam dapat mencapai tujuan-tujuan fungsional yang dimaksudkan oleh Pound tersebut melalui dialektika berikut:

1. Dekonstruksi *Law in Books* melalui Epistemologi Naṣ dan Maqāṣid

Pound berambisi untuk mentransformasikan hukum dari sekadar tataran teoritis atau *law in the books* menjadi hukum yang nyata dalam praktik atau *law in action*. Kritik Pound terhadap pemikiran positivisme hukum yang menggunakan *law in book* disebabkan karena positivisme hukum tidak cukup responsif terhadap perubahan sosial dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Al-Khadimi, 83.

⁴¹ Aji Yudo Riyandono, "Implementasi Teori Hukum Roscoe Pound Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 25, no. 10 (2025): 61–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16930733>.

Al-Khādimī, melalui pilar naṣ, melakukan dekonstruksi terhadap potensi stagnasi teks tersebut. Al-Khādimī menegaskan bahwa naṣ dalam ijihad maqāṣidi adalah entitas yang mengandung tiga lapisan, yakni teks, *'illat*, dan maqāṣid. Relevansinya dengan Pound terletak pada upaya fungsionalisasi teks. Jika Pound ingin hukum tertulis tidak menjadi hambatan bagi kemajuan, Al-Khādimī mengharuskan mujtahid untuk tidak berhenti pada pemahaman teks secara literal, akan tetapi juga melibatkan pemahaman yang holistik pada aspek *'illat* dan tujuan naṣ tersebut.

Dalam konteks ini, naṣ tidak lagi sekadar *Law in Books* yang beku. Dengan mencari *'illat* (rasio legis), seorang mujtahid sebenarnya sedang melakukan proses revitalisasi nilai-nilai ketuhanan agar tetap memiliki relevansi praktis. Ini adalah titik temu pertama, keduanya sepakat bahwa hukum (baik itu wahyu maupun regulasi manusia) harus memiliki daya guna (*utility*) dan tidak boleh berhenti pada formalitas redaksional semata.

2. Integrasi *Social Facts* dalam Pilar Waqi'

Pound berpendapat bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada penguasaan ahli hukum terhadap fakta-fakta sosial (*social facts*). Ia memperkenalkan konsep *Law in Action*, yakni hukum yang bekerja secara nyata di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, Pound menuntut adanya studi sosiologis yang mendalam terhadap realitas sebelum hukum diterapkan. Pound menyatakan bahwa teori hukum modern harus mampu menjembatani antara doktrin hukum yang bersifat tetap (*legal doctrine*) dengan perubahan sosial yang terus berlangsung (*changing social order*).⁴²

Secara dialektis, hal ini sangat identik dengan pilar Waqi' yang digagas Al-Khādimī. Al-Khādimī melangkah sangat jauh dengan mewajibkan penggunaan informasi intelektual yang pasti (*yaqiniyah*) atau yang mendekati pasti (*qaribah min al-yaqin*) dari pencapaian peradaban modern melalui metode spesifikasi. Dalam analisisnya, poin ini adalah jantung dari saintifikasi ijihad. Al-Khādimī menuntut agar ijihad tidak dibangun di atas klaim kosong (*da'awa farighah*) atau prasangka (*aubah*).

⁴² Frank Hanft, "Contemporary Juristic Theory, By Roscoe Pound, Claremont Colleges, Claremont," *LSU Law Digital Commons* 3, no. 1 (1940): 30, <https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=lalrev>.

Konektivitasnya dengan Pound sangat terang, bahwa informasi *yaqiniyah* yang dimaksud Al-Khādīmī adalah data empiris-sosiologis (seperti statistik, hasil riset psikologi, dan sosiologi) yang oleh Pound disebut sebagai instrumen utama untuk memastikan hukum benar-benar beraksi (*action*) secara tepat sasaran. Tanpa pilar Waqī', ijtihad akan mengalami disorientasi sosiologis, ia benar secara teks (naṣ) tapi salah secara konteks (*Waqī'*). Dengan pilar ini, hukum Islam bertransformasi dari sekadar doktrin menjadi kebijakan publik yang berbasis data (*evidence-based policy*).

3. *Social engginer* dan *human condition* pada diri mukallaf

Pemikiran pound yang menganalogikan ahli hukum layaknya insinyur (*engineer*) bukanlah istilah belaka. Seorang ahli hukum haruslah memiliki pemahaman yang mendalam mengenai berbagai kepentingan masyarakat secara sosiologis yang kemudian dapat membangun hukum berdasarkan kepentingan tersebut. Pemikiran beliau ini dikenal dengan teori kepentingan (*theory of interest*) yang dihasilkan dengan memerhatikan aspek kenyataan sosial yang ada di masyarakat.⁴³ Prinsip ini beresonansi secara sempurna dengan pilar Mukallaf dalam hal kenyataan sosial. Al-Khādīmī menekankan bahwa pemahaman terhadap realitas kontemporer tentang peristiwa dan fenomenanya, perbaikan kondisi dan keadaannya, serta pengungkapan keburukan kerusakan dan dosa-dosa besarnya, baik dalam aspek akidah, politik, akhlak, ekonomi, informasi, maupun sistem muamalah secara keseluruhan menjadi salah satu Kompas penting bilamana ada upaya analisa dalam menetapkan satu hukum tertentu.

Dialektika ini menunjukkan bahwa Al-Khādīmī dan Pound memiliki kepedulian yang sama terhadap sisi realitas masyarakat saat ini. Jika Pound menuntut adanya pemenuhan terhadap berbagai kepentingan masyarakat, Al-Khādīmī menjadikan kepentingan masyarakat yang dipahami berdasarkan realitas saat ini menjadi aspek penting dalam pertimbangan pengambilan hukum berbasis maqoshid syari'ah. Pada konteks ini menunjukkan adanya tendensi yang serupa tapi tak sama antara pound dan Al-Khādīmī, yang mana keserupaannya dalam aspek realitas masyarakat yang menjadi salah satu prioritas namun berbeda pada aspek tujuan akhirnya, jika pound menganggap bahwa tercapainya tujuan hukum adalah dengan

⁴³ Mikhael Melvren Walla, Olga Abigail Sugama, and Hugo Feris Tri Susanto, "Hukum Waris Indonesia Dengan Testament Dalam Dunia Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Roscoe Pound," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5638>.

terrealisasinya kepentingan masyarakat maka Al-Khādimī tidaklah demikian, bagi beliau tujuan akhir dari penetapan hukum adalah tercapainya aspek maqoshid syari'ah yang telah ditetapkan oleh syari'at

4. Ijtihad sebagai *Social Engineering*: Menyeimbangkan Kepentingan (*Balancing of Interests*)

Puncak dari relevansi ini adalah pemosisian hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Pound melihat tugas ahli hukum adalah melakukan penyeimbangan terhadap berbagai kepentingan sosial yang saling berbenturan (*balancing of interests*).


Trilogi pilar Al-Khodimy (Nash, Waqi', Mukallaf) secara kumulatif bekerja sebagai mesin rekayasa sosial ini. Yakni :

- a. Nash menyediakan standar etika dan nilai dasar syariat.
- b. Waqi' menyediakan basis data sosiologis dan tantangan zaman.
- c. Mukallaf menyediakan batasan kemampuan dan kebutuhan manusia

Penyelarasan (*mula'amah*) antara ketiga pilar ini adalah aktivitas insinyur sosial (mujtahid) dalam mencapai kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*). Al-Khodimy menegaskan bahwa ijtihad harus mengambil manfaat dari peradaban kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad bukan sekadar alat untuk menjaga tradisi masa lalu, melainkan instrumen aktif untuk menata masa depan masyarakat.

Relevansinya dengan Pound sangat jelas, yakni ijtihad maqashidi adalah metode untuk melakukan rekayasa sosial yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan namun operasional secara sosiologis. Mujtahid, dalam kacamata ini, adalah seorang sosiolog hukum yang menggunakan wahyu sebagai pemandu moral untuk menyeimbangkan kepentingan manusia di dunia demi kebahagiaan di akhirat

Seluruh rangkaian dialektika dan konvergensi metodologis antara pilar Al-Khodimy dan sosiologi hukum Roscoe Pound ini dapat divisualisasikan secara komprehensif pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Konvergensi Metodologis Ijtihad Maqashidi dan *Sociological Jurisprudence*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap pemikiran Ahmad al-Khodimy dalam bingkai sosiologi hukum Roscoe Pound, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental. Pertama, metodologi ijtihad Ahmad al-Khodimy melalui skema Trilogi Pilar (Nash, Waqi', dan Mukallaf) merupakan sebuah upaya dekonstruksi terhadap literalisme hukum Islam yang stagnan. Al-Khodimy berhasil mentransformasikan status *Nash* dari sekadar teks statis (*Law in Books*) menjadi entitas hukum yang fungsional dengan mengintegrasikan aspek '*illat* dan *maqashid* sebagai satu kesatuan otoritas yang dinamis.

Kedua, relevansi pemikiran Al-Khodimy dengan teori Roscoe Pound terletak pada sinkronisasi antara nilai-nilai ketuhanan dengan pemahaman pada fakta sosiologis. Pilar *Waqi'* (Realitas) dalam ijtihad maqashidi adalah manifestasi dari pengumpulan *Social Facts* yang menjadi syarat mutlak bagi terbentuknya *Law in Action*. Dengan mengharuskan penggunaan informasi intelektual yang *yaqiniyah* (pasti) dari sains modern, Al-Khodimy memberikan landasan ilmiah bagi ijtihad untuk berperan sebagai instrumen rekayasa sosial (*Social Engineering*) yang presisi dan tidak berbasis pada prasangka (*auham*).

Ketiga, pilar *Mukallaf* (Subjek Hukum) memberikan dimensi manusiawi pada hukum Islam yang selaras dengan prinsip *human condition* dan *social engineer* milik Pound. Melalui metodologi *Tanzil*, ijtihad maqashidi memastikan bahwa penerapan hukum tidak bersifat robotik, melainkan adaptif terhadap kapasitas akal, ruh, dan fisik manusia. Dengan demikian, ijtihad dalam perspektif Al-Khodimy bukan sekadar aktivitas teknis-legalistik, melainkan sebuah

proses pengobatan syar'i yang bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan kemanusiaan (*balancing of interests*) demi tercapainya keadilan substantif dan kemaslahatan publik yang berkelanjutan di era kontemporer.

Namun demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi perbedaan fundamental dalam aspek epistemologis kedua tokoh tersebut. Titik berangkat (starting point) Al-Khodimy berakar pada otoritas transenden yakni Nash (Wahyu), sementara Roscoe Pound berangkat dari imanentitas Social Facts (Fakta Sosial) yang empiris.

Perbedaan ini pun berimplikasi pada tujuan akhir (ultimate goal) dari proses hukum masing-masing: Al-Khodimy menghendaki tercapainya Maqashid Syari'ah sebagai manifestasi kehendak Tuhan di bumi, sedangkan Pound menitikberatkan pada Utility (Kemanfaatan) hukum dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat secara pragmatis. Kendati berbeda muara, dialektika ini membuktikan bahwa ijtihad maqashidi mampu menyerap semangat fungsionalisme modern tanpa harus menanggalkan identitas ketuhanannya.

REFERENSI

- Al-Khadimi, Nuruddin Bin Mukhtar. *Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu. Juz 1*. 1st ed. Doha: Kementerian Waqaf Dan Urusan Islam, 1998.
- . *Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu. Juz 2*. 1st ed. Doha: Kementerian Waqaf Dan Urusan Islam, 1998.
- Andreas, Tonny, Dominikus Rato, and Y.A. Triana Ohoiwuntun. "Sumbangsih Roscoe Pound Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis." *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2025): 135–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.3968>.
- Anwar, Syamsul. "The Relation between Arabic Linguistics and Islamic Legal Reasoning: Islamic Legal Theory Perspective." *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.463-492>.
- Asari, Hasim, and Sofyan Al-Hakim. "Dinamika Ijtihad, Ittiba' Dan Taqlid Dalam Konteks Kontemporer." *IQTISHAD SHARLA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2025): 80–91. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/296>.
- Azhar, Ihsan Satria. "Fiqh Waqi'." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2021): 100–112. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/taz.v10i1.1089>.
- Fahmi, Mutiara, Muhammad Suhaili Sufyan, and Iain Langsa. "Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al- Dharurah Dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan."

- LETERA: *Indonesian Jpurnal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 6, no. 1 (2024): 42–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/lentera.v6i1.8751>.
- Hanft, Frank. “Contemporary Juristic Theory, By Roscoe Pound, Claremont Colleges, Claremont.” *LSU Law Digital Commons* 3, no. 1 (1940): 30.
<https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=lalrev>.
- Hasanudin, Fuat. “Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia(Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia).” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 134–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art2>.
- Johari. “Moderasi Agama Dalam Perspektif Fiqh (Analisis Konsep Al-Tsawabit Dan Al-Mutaghayyirat Dalam Fiqh Serta Penerapannya Pada Masa Pandemi Covid-19) Johari PENDAHULUAN Dalam Kitab ‘ Mustaqbal Al-Ushuliyah Al-Islamiyah ’ Yang Ditulis Oleh Yusuf Al-Qara Dhawi.” *An-Nida’* 44, no. 2 (2020): 115–35.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12927>.
- Kaunang, Gebby Chyntia Detta, and Safarni Husain. “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM Dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah.” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.387>.
- Noor, Dzulkifli. “Metodologi Memahami Nash Al-Qur’an Dan Teks Hadits Yang Bersifat Umum Dan Khusus Dalam Pembelajaran Ushul Fiqh.” *Jurnal Tarbiyah Jamiat Kheir* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.62026/j.v2i1.40>.
- Rafik, Abdur, Afif Syekhul Akbar, Muhammad Nur Samadi, Muhammad Putra Perdana, Kevin Septia Wardana, and Surya Al-Ahmed Hidayat. “Ijtihad Sebagai Usaha Konstruksi Hukum Islam.” *Januari: Jurnal Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 51–56.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/153/162>.
- Rasji, William Chandra, and Marcellius Kirana Hamonangan. “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Indonesia.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025).
<https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. 1st ed. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Riyandono, Aji Yudo. “Implementasi Teori Hukum Roscoe Pound Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 25, no. 10 (2025): 61–70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16930733>.
- Siregar, Astri Yanti, and Alwizar. “Kaedah Mutalq Dan Muqoyyad.” *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu*

- Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 66–74.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.152>.
- Tajrid, Amir. “Transformasi Maqāṣid Al-Syarī‘ah: Analisis Pemikiran Al-Khādimi.” UIN Walisongo, 2021.
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16747/1/Disertasi_1400039070_Amir_Tajrid.pdf.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqashidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah*. Edited by Mahbub Dje. 1st ed. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
[https://repository.iainkediri.ac.id/885/1/Ijtihad Maqashidi.pdf](https://repository.iainkediri.ac.id/885/1/Ijtihad%20Maqashidi.pdf).
- Tohari, Chamim Thoha, Hudzaifah Fawwaz, and Isma Swadjaja. “The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāshid Al-Syarī‘Ah Approach In The Indonesian Context.” *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>.
- Triana, Yeni, Wandu Hartono, Jetmiko Setiawan, and Dekky Muhardi. “Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia.” *Journal Of Social And Education Research* 1, no. 2 (2024): 58–71.
<https://pdfs.semanticscholar.org/ff5d/f294773758cd9c51ec2a932de71e9ab823ef.pdf>.
- Walla, Mikhael Melvren, Olga Abigail Sugama, and Hugo Feris Tri Susanto. “Hukum Waris Indonesia Dengan Testament Dalam Dunia Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Roscoe Pound.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5638>.
- Yahya, M. Yusuf, and Harwis Alimuddin. “Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman).” *Indonesian Journal Of Shariah And Justice* 2, no. 2 (2022): 141–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.22>.